

ABSTRAK

Revinka Bella Oktaviani Cahyana (1203050142): Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak berpengaruh dalam menentukan masa depan bangsa di masa yang akan datang. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Diperlukan sebuah regulasi untuk menangani dan meminimalisir kasus tersebut. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan aturan dan memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari hukuman tambahan kebiru kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan hukuman tambahan kebiru kimia kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Menggunakan teori kepastian hukum dan teori *deterrence* sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan peraturan yang digunakan dalam penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pisau analisa sebagaimana regulasi yang digunakan dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi literatur. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana tambahan berupa tindakan kebiru kimia masih mengalami kendala. Ada beberapa kendala seperti, biaya pelaksanaan, belum adanya Peraturan Menteri, lamanya pelaksanaan eksekusi. Eksekutor menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaannya, dikarenakan Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dijadikan eksekutor. Untuk itu, diperlukan tim khusus untuk mengeksekusi hukuman tindakan kebiru kimia, kedokteran kepolisian menjadi solusi untuk menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindakan kebiru kimia karena tidak bertentangan dengan kode etik kedokteran. Dalam pelaksanaannya masih menuai pro dan kontra, maka harus adanya kekuatan hukum demi menjamin adanya kepastian hukum dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Sampai saat ini belum adanya tindakan kebiru kimia karena putusan yang dijatuhkan mengharuskan terdakwa menjalani pidana pokok.

Kata kunci: Kebiri Kimia, Anak, Implementasi, Peraturan Pemerintah